



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMSI DAN TRANSPORTASI KEPADA DEWAN
KELURAHAN, TOKOH MASYARAKAT / WANITA / PEMUDA / LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYA SERTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS MIKRO DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Banjarmasin perlu dilakukan pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa pembentukan Posko tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Kota Banjarmasin sebagaimana huruf b, diperlukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang

terlibat, ditingkat Kelurahan dan Kecamatan seperti Lurah, Dewan Kelurahan, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bin tara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan , dan Karang Taruna serta relawan lainnya ditingkat Kelurahan dan ditingkat Kecamatan seperti Camat, Kapolsek dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Dukungan Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat/Wanita/ Pemuda Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Transportasi Khusus Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Tingkat Kelurahan Dan Kecamatan :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 125 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan

- Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, di Wilayah Jawa dan Bali;
15. Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMSI DAN TRANSPORTASI KEPADA DEWAN KELURAHAN, TOKOH MASYARAKAT / WANITA / PEMUDA / LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin.
9. Konsumsi adalah belanja makanan dan minuman yang menunjang kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Pelaksanaan Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Mikro adalah kegiatan dinas yang dilakukan oleh Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil baik secara

perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula.

11. Transportasi dalam daerah adalah pelaksanaan kegiatan dalam daerah Kota Banjarmasin, dalam rangka menunjang kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
12. Transportasi dalam daerah khusus adalah pelaksanaan kegiatan dalam daerah Kota Banjarmasin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Mekanisme Pembiayaan Konsumsi Dan Transportasi Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin adalah sebagai bentuk Insentif dukungan kepada dewan kelurahan, tokoh masyarakat/wanita/ pemuda dan unsur organisasi masyarakat lainnya serta transportasi dalam daerah khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas di garda terdepan selama masa Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- (2) Tujuan Mekanisme Pembiayaan Konsumsi Dan Transportasi Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin untuk mendukung melaksanakan tugas Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Banjarmasin

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

Alokasi Anggaran untuk Pembiayaan Konsumsi Dan Transportasi Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan

Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Kecamatan se- Kota Banjarmasin.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kecamatan se-Kota Banjarmasin mengalokasikan Anggaran Pembiayaan Konsumsi Dan Transportasi Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin
- (2) Anggaran dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ditingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMSI DAN TRANSPORTASI KEPADA DEWAN KELURAHAN, TOKOH MASYARAKAT / WANITA / PEMUDA / LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBASTAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DITINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

Pasal 5

- (1) Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi pelaksana tugas dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ditingkat Kecamatan dan Kelurahan harus memiliki surat perintah dari Camat selaku pengguna anggaran.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya transportasi, makanan dan minuman kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Setiap pelaksanaan tugas bagi Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita/ Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan Dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang akan melaksanakan tugas, harus berdasarkan Surat Perintah dari Camat selaku Pengguna Anggaran .
- (5) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan Pembatasan Kegiatan berbasis Mikro di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat diberikan makanan dan minuman kegiatan aktifitas lapangan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya untuk Konsumsi dan Transportasi Kepada Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat / Wanita / Pemuda / Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Organisasi Masyarakat Lainnya serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Ditingkat Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Banjarmasin, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Anggaran masing-masing Kecamatan se- Kota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR